

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi HAM dan menjamin segala warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Di dalam kenyataan, masyarakat tidak mampu terkadang menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum seringkali melahirkan anekdot di dalam masyarakat yakni “tajam ke bawah namun tumpul ke atas”. Sebagai contoh adalah kasus nenek Minah (55) yang tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu beliau diganjar satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan.

Dalam kasus yang lain, pasangan suami istri Supriyono dan Sulastri, warga desa Sukorejo yang mencuri setandan pisang, akhirnya lega. Majelis Hakim PN Bojonegoro, memvonis keduanya dengan hukuman 3,5 bulan. Jika dipotong masa tahanan yang sudah tiga bulan, mereka hanya butuh waktu sekitar seminggu lagi menjalani hukuman. Kasus-kasus pencurian yang

dilakukan oleh warga miskin didorong oleh ketiadaan, kelaparan dan kemiskinan, bukan karena ketamakan atau kerakusan.

Secara kuantitatif kasus-kasus di atas berkebalikan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang selama ini dirasakan jauh dari rasa keadilan. Berdasarkan data milik *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama enam bulan terakhir ada 195 terdakwa yang divonis ringan oleh hakim. Jumlah itu mencapai 74,7 persen dari 242 terpidana korupsi pada 2014.¹ Angka tersebut dimungkinkan lebih kecil bila dibandingkan kasus-kasus yang selama ini belum diungkap oleh para penegak hukum yaitu KPK, Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Secara kualitatif, ternyata sampai sekarangpun belum ada koruptor yang dijatuhi hukuman mati, meskipun undang-undang telah memberikan peluang kepada para penegak hukum untuk menjerat dan memvonis para koruptor tersebut dengan hukuman mati. Hal ini berbeda dengan tindak pidana berkualifikasi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang lain seperti narkoba dan terorisme. Kejahatan luar biasa memerlukan penegakan hukum luar biasa pula. Salah satu vonis terberat bagi koruptor yaitu hukuman seumur hidup dalam kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Pendapat Umar Sholehudin, bahwa:
”Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang terpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja berseberangan dengan filosofis dari hukum itu sendiri, di mana, hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social*

¹ <http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/14/09/03/nbbcs77-icw-747-persen-koruptor-dihukum-ringan>, “ICW: 74,7 Koruptor Dihukum Ringan,” Akses 31 Januari 2015

order), tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat”.²

Penjatuhan vonis berupa penghukuman badan yang terlampau ringan belum memberi efek penjeraan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya perampasan harta yang telah dikorupsi dari negara tersebut. Koruptor dapat dengan leluasa menyimpan harta hasil korupsi tersebut di manapun bahkan melalui keluarga atau kolega mereka. Mereka pun tidak segan-segan memberikan porsi tersendiri dari hasil rampokan tersebut kepada para penegak hukum untuk mengatur hukuman yang serendah-rendahnya bagi para pelaku tersebut. “Permainan kotor” dalam penegakan hukum telah memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan memanjakan para koruptor tersebut dengan paket hukuman yang serba ringan, yaitu masa penjara yang tidak lama dan tanpa perampasan harta kekayaan hasil kejahatan.

Di belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.³

Pendapat Soerjono Sukanto, bahwa:
”gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur,

² Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2011), hlm 1.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 1.

dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup”.⁴

Pasca reformasi, pemerintah sesungguhnya sudah melakukan langkah maju terkait penegakan hukum di bidang korupsi tersebut bila dianalisis dari produk hukum yang telah dikeluarkan. Langkah maju tersebut tercermin pada beberapa ketentuan dimulai dari pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas.

Asas-asas di atas dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut :

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 7.

4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat publik tersebut namun juga keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa: korupsi pada hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi & Suap Disertai Undang-Undang Tentang Pencucian Uang*, Cetakan Pertama (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm 120 – 121.

ekonomi (yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.⁶

Di dalam praktiknya, tingkatan pemerintahan di seluruh dunia rentan terjebak dalam pusaran korupsi. Kadar beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan antar kolega, sampai dengan korupsi berat yang dilakukan secara berjamaah, dan sebagainya.

Pendapat Romli Atmasasmita, bahwa:

”korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan dengan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah”.⁷

Lebih lanjut Artidjo Alkostar memaparkan :

”dalam era globalisasi korupsi telah menjadi fenomena kejahatan yang menyangkut hubungan multilateral dan internasional. Apalagi yang berkualifikasi korupsi politik *modus operandi* dan implikasinya lebih kompleks dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik. Korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat tinggi di suatu negara juga terjadi di berbagai negara di seluruh benua. Korupsi politik memiliki dampak negatif yang merusak tata kehidupan negara dan melanggar hak dasar rakyat di negara yang bersangkutan”.⁸

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke Empat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 137.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi : Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 1.

⁸ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm 7.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan korupsi di Indonesia tidak pernah putus. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan di dalam pemberantasan korupsi, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasusnya. Oknum-oknum pejabat dan mantan pejabat yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi pun semakin banyak. Di antara mereka ada yang berstatus sebagai menteri, gubernur, walikota, bupati, anggota DPR/DPRD, kepala dinas maupun pimpinan lembaga-lembaga lainnya.

Per 31 Desember 2014, di tahun 2014 ini KPK menangkap tersangka korupsi dari profesi swasta sebanyak 15 orang, Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 9 orang, Walikota/Bupati/Wakil sebanyak 12 orang, Hakim sebanyak 2 orang, Anggota DPR/DPRD sebanyak 4 orang, dan Eselon I/II/III sebanyak 2 orang.⁹ Fenomena tersebut rasanya sudah cukup menimbulkan urgensi dilakukan upaya-upaya untuk menghentikannya. Secara politis fenomena itu menunjukkan telah terjadinya penghianatan-penghianatan terhadap amanat rakyat, karenanya diperlukan tindakan-tindakan luar biasa yang menimbulkan efek jera pada para pelaku.

Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman rasanya belum cukup efektif, karena korupsi yang dilakukan pejabat publik belum juga menyurut. Hak-hak narapidana atas remisi (pengurangan hukuman, yang biasanya diberikan di hari-hari besar tertentu) serta lembaga pembebasan bersyarat ditambah dukungan materi yang dikuasai narapidana dan

⁹ <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>, "Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan," Akses 2 Februari 2015.

keluarganya, seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kejeraan para koruptor pada level yang paling rendah. Jangankan rasa takut akan hukuman yang menimpa, rasa menyesali perbuatan saja mungkin sudah tidak ada pada mereka, itulah sebabnya jangan merasa heran jika melihat para tersangka/terdakwa (memakai rompi khusus tahanan KPK/Kejaksaan) tersenyum melambai-lambaikan tangan kepada masyarakat melalui media massa.

Oleh karena itu, perlu ada terobosan-terobosan progresif ke arah penjeratan terhadap para koruptor ini. Menurut *Black's Law Dictionary*, *punishment* adalah “*any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*”¹⁰ Meski Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita adalah peninggalan Belanda, namun dalam beberapa ketentuannya cukup menjangkau jauh ke depan. Sebagai contoh ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi: “bilamana seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar satu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.¹¹ Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik yang berkaitan dengan jabatan publiknya maka hukumannya diperberat sepertiga.

¹⁰ Black's Law Dictionary, Dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Keempat (Bandung: Alumni, 2010), hlm 3-4.

¹¹ Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Puluh Satu (Jakarta : Bumi Aksara: 2001), hlm 24.

Dalam title Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (*Straffen*), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana. Hanya disebutkan dalam Pasal 10 empat macam hukuman pokok : (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) hukuman denda dan tiga macam hukuman tambahan: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu dan (c) pengumuman putusan hakim.¹²

Pasal 10 huruf (a) menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud di sini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan publik sejatinya bisa menjadi alat penjeratan bagi terpidana korupsi sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik agar tidak menjadi calon pelaku tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di berbagai institusi negara.

Khusus pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) butir (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa: "Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana."¹³

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 174.

¹³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : UU RI No. 46 Th. 2009*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 72.

Telah ada 3 putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang mengakomodir pencabutan hak politik terdakwa, yakni pertama dijatuhkan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta yang kemudian dikuatkan dengan putusan kasasi MA terhadap terpidana Irjen Polisi Djoko Susilo dalam kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Djoko juga dijatuhi pidana 18 tahun penjara dari sebelumnya 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, hukuman tambahan berupa: pembayaran uang pengganti sebesar Rp 32 miliar serta pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Kedua, putusan kasasi MA terhadap Luthfi Hasan Ishaq dengan mencabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dalam kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Majelis Hakim yang terdiri atas Artidjo Alkostar, Moh Askin, dan MS. Lumme, juga memperberat hukuman mantan Presiden PKS itu, yang semula 16 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara, serta denda Rp 1 miliar dengan penjara pengganti (subsidaire) 1 tahun penjara jika tidak membayar pidana denda. Ketiga, putusan kasasi MA yang mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana Anas Urbaningrum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang disamping pidana penjara selama 14 tahun, denda 50 milyar rupiah dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.592.330.580,00.

Dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak pilih aktif dan pasif

menjadi polemik yang masih banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak hingga saat ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah, selanjutnya masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Siapa saja terdakwa kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu ?
2. Bagaimana justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui siapa saja terdakwa kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu.
2. Untuk mengetahui bagaimana justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu.

D. LANDASAN TEORI

Dewasa ini, permasalahan korupsi telah menjadi perhatian dan sorotan dunia internasional. Hal ini dikarenakan korupsi bukan lagi merupakan masalah suatu negara saja, namun telah menjadi isu global dan terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang saja, tetapi juga sudah melanda negara-negara di dunia.¹⁴

Implikasi yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang tidak hanya aspek hukum dan ekonomi, namun juga aspek sosial-budaya, politik dan hak asasi manusia.¹⁵ Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa.¹⁶

Untuk menjawab tentang penghapusan hak politik koruptor dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yaitu :

1. Kebijakan Hukum Pidana

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum.

Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan hukum itu pun termasuk dalam

¹⁴ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kompas, 2013), hlm 79.

¹⁵ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm 71.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang ... op, cit.*, hlm 61.

bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Pendapat Sudarto bahwa :
 ”melaksanakan politik hukum pidana berarti melakukan pilihan untuk menciptakan atau menyusun perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (kemanfaatan). Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.¹⁸

Selain itu dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan strategi dasar penanggulangan kejahatan (“*the basic crime prevention strategy*”) seyogianya diarahkan pada upaya meniadakan (mengeliminasi) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan (korupsi). Jadi, diperlukan pendekatan/strategi integral dalam arti:

- a. Tidak hanya strategi penanggulangan simptomatik dan represif lewat pembaruan dan penegakan hukum, tetapi juga penanggulangan kausatif dan preventif;
- b. Tidak hanya melakukan “*law reform*” tetapi juga “*social, economic, political, cultural, moral and administrative reform*”;
- c. Tidak hanya melakukan pembaruan UU Korupsi, tetapi juga semua peraturan perundang-undangan yang memberi peluang untuk terjadinya korupsi/KKN, antara lain di bidang politik, ekonomi, keuangan,

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ... op. cit.*, hlm 149.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Dikutip oleh Mokhamamad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca reformasi*, Cetakan Pertama (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm 30.

perbankan, kesejahteraan sosial, kode etik professional dan perilaku pejabat, birokrasi, dan sebagainya.¹⁹

2. Penegakan Hukum Pidana dan Pemidanaan

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warganyalah yang dapat menentukan luas daya cakup hukum, maupun batas kegunaannya.²²

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah-masalah ...*, *op. cit.*, hlm 136

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ...*, *op. cit.*, hlm 5.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ...* *op. cit.*, hlm 8.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke Dua Puluh Dua, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 143.

Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.²³

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki perilaku terpidana.

Pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. pembalasan, pengimbangan atau retribusi/absolut
- b. mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat²⁴

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.²⁵

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut :

- a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil baginya, temannya dan keluarganya serta

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 3.

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81.

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 187.

masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut dengan *vindictive*.

- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offense* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionalitiy*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan lalai.²⁶

Tujuan dari ajaran-ajaran absolut tidaklah semata-mata pembalasan. Maksud dan tujuannya kadang juga lebih dari ideal, misalnya berkenaan dengan mendemonstrasikan keberlakuan hukum terhadap mereka yang melanggarnya atau mengembalikan keseimbangan kekuatan-kekuatan sosial yang terganggu atau penderitaan korban maupun warga masyarakat lainnya.²⁷

²⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 83-84.

²⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 601.

Teori yang selanjutnya adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Teori terakhir yang sering digunakan adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori absolut. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁹

²⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm 185.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar op.cit.*, hlm 191-192.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³¹

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.³²

Hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua konvenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSPP) dan Konvenan internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB).³³

³⁰ Tim Redaksi Media Center, *Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Th 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Th 1999*, (Surabaya: Media Center, 2007), hlm 76

³¹ Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practise*, dikutip Rhona K.M. Smith et. al., Cetakan Pertama (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 11.

³² Tim Redaksi Media Center, *Pengadilan ... op. cit.*, hlm 181.

³³ Rhona K.M. Smith et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 90 – 91.

Contoh hak dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) antara lain: hak untuk menentukan hidup sendiri, hak untuk hidup, kebebasan menyampaikan pendapat serta hak beragama dan berkeyakinan. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, antara lain hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan serta hak anak.

Prinsip-prinsip perlindungan HAM yang sangat fundamental dalam hukum pidana materiil ialah asas legalitas dan asas culpabilitas.³⁴

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (*dibius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa

³⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah ... *op. cit.*, hlm 56.

landasan konsepsional yaitu korupsi politik, pelaku tindak pidana korupsi dan pegawai negeri.

1. Hak politik

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung

2. Pencabutan hak politik

Hak Asasi manusia yang tercakup dalam Konvenan bersifat dasar dan luas ruang lingkupnya; pengecualian yang ada hanyalah sebatas hal-hal yang diizinkan Konvenan itu sendiri. Lebih jauh lagi, hak tertentu tidak pernah boleh dibekukan atau dibatasi walaupun dalam keadaan darurat. Tidak satupun negara pihak dapat mengabaikan kewajibannya untuk melindungi hak untuk hidup, menjamin kebebasan dari penganiayaan, kebebasan dari perbudakan dan perhambaan, perlindungan dari pemenjaraan atas hutang piutang, kebebasan dai hukum pidana yang berlaku surut, hak untuk diakui

statusnya sebagai pribadi di depan hukum serta kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.³⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶

³⁵ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 118.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Prenada Media Group, 2011. hlm 133.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.³⁷

2. Obyek Penelitian dan subyek penelitian

Yang menjadi obyek penelitian pada tesis ini adalah penghapusan hak politik terpidana korupsi dari perspektif hukum pidana serta dari perspektif hak asasi manusia. Yang menjadi subyek penelitian pada tesis ini adalah terpidana-terpidana korupsi yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik dan pihak yang terkait dengan masalah penelitian (ahli-ahli di bidang pidana serta HAM)

3. Sumber Data

Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

³⁷ *Ibid*, hlm 134.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.³⁸

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- 8) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

³⁸ *Ibid*, hlm 181.

- 9) Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- 10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007
- 12) Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pid.Sus/2014
- 13) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014
- 14) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara dengan ahli-ahli di bidang hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum PIDANA (KUHP), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, DUHAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pid.Sus/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/201, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar serta kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁹ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan HAM. . Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling bertujuan (*Purposive Non Random*

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 95.

Sampling). Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiraej, S.H., M.Hum, Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. , Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Eko Riyadi, S.H., M.H. dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, S.I.P.

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum yuridis normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru.